



PENETAPAN

Nomor : 0072/Pdt.P/2017/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah atas permohonan :

NUNIK PATONAH binti ABDULLAH, tempat tanggal lahir di Balikpapan 31 Mei 1982 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan cleaning service RSKD, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Karang Anyar Rt.60 No.33, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon dan calon adik ipar

Pemohon serta calon besan Pemohon di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 16 Februari 2017 dengan Nomor : 0072/Pdt.P/2017/PA.Bpp, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Khusnul Khotimah Eka Nur Riana dengan seorang laki-laki yang bernama Jumadianto bin Saidi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri telah hamil 3 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Khusnul Khotimah Eka Nur Riana bin Raino Mandra Riarta berstatus perawan, Begitupun sebagai calon suami berstatus Jejaka dan bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap harinya Rp. 100.000,-, (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: B-084/Kua.16.09.5/PW.01/II/2017 tanggal 14 Februari 2017;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Khusnul Khotimah Eka Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riana bin Raino Mandra Riarta menikah dengan seorang laki-laki bernama Jumadianto bin Saidi;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat agar mengurungkan niatnya dan menunggu sampai usia anak Pemohon memenuhi syarat usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 16 Februari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangat akrab dan selalu bersama sehingga anak saya sekarang telah hamil 3 bulan;
- Bahwa Pemohon telah pernah menghadap ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama memerintahkan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Balikpapan;
- Bahwa Pemohon telah mendapat surat penolakan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Khusnul Khotimah Eka Nur Riana binti Raino Mandra Riarta, umur 14 tahun 5 bulan, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Karaang Anyar, Rt.60 No.33, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya sekarang berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar saya akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Jumadianto bin Saidi;
- Bahwa saya tidak bisa menunggu waktu hingga usia saya mencapai 16 tahun, karena saya dan calon suami saya sudah saling mencintai dan saat ini saya sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa saya dengan calon isteri saya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saya sanggup menjadi isteri dan ibu dari anak yang dikandungnya sekarang;
- Bahwa untuk menikah ini, tidak ada paksaan dari orang lain terhadap saya;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon menantu Pemohon yang bernama Jumadianto bin Saidi, umur 21 tahun 8 bulan, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Karang Jawa Gang Mangga No.60, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah calon isteri anak Pemohon dan sekarang saya berumur 21 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar umur calon isteri saya belum mencukupi, namun antara saya dengan calon isteri saya sudah saling mencintai dan menyayangi;
- Bahwa benar saya telah melakukan hubungan badan dengan calon isteri saya dan sekarang calon isteri saya telah hamil 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sekarang telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji harian sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saya sanggup untuk membimbing dan menjadi imam dalam keluarga saya nanti;
- Bahwa untuk menikah ini, saya tidak pernah dipaksa oleh siapapun;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Saidi, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Karang Jawa, Gang Mangga No.60, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah orang tua dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga (orang lain);
- Bahwa antara anak saya dengan calon isteri anak saya sudah saling mencintai dan saat ini telah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon isterinya sudah siap untuk menempuh hidup berkeluarga, meskipun keduanya masih muda, dan saya selaku orang tua dari Jumadianto akan berusaha untuk membina dan membimbing mereka berdua;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak saya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan untuk menikah No. B-083/Kua.16.09.5/PW.01/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran An. Khusnul Khotimah Eka Nur Riana binti Raino Mandra Riarta nomor : 3252.a/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 28 Juni 2005, diberi tanda (P.2);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat bukti yang ada, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon telah sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat sebagai anak dan orang tua (ibu kandung), sehingga Pemohon memiliki alas hak untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya yang bernama Khusnul Khotimah Eka Nur Riana binti Raino Mandra Riarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon yang dikuatkan dengan Surat akta Kelahiran anak Pemohon, maka terbukti bahwa anak Pemohon baru berusia 14 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang dibenarkan oleh Pemohon, bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki dan sulit untuk dipisahkan antara keduanya, hal mana merupakan pelanggaran hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak Pemohon dan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti pula menurut hukum Islam bahwa tidak ada larangan jika calon suami anak Pemohon melaksanakan perkawinan dengan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim secara fisik anak Pemohon telah dewasa dan dianggap telah cakap menjadi isteri / ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi kurang serasinya dalam berumah tangga dengan calon suaminya yang bernama Jumadianto bin Saidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Khusnul Khotimah Eka Nur Riana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Raino Mandra Riarta untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Jumadianto bin Saidi, hal ini sesuai dengan pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Asybah Wannadlour yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006, dan telah diubah dengan perubahan yang kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama KHUSNUL KHOTIMAH EKA NUR RIANA binti RAINO MANDRA RIARTA untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama JUMADIANTO bin SAIDI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh M. Thaberanie, S.H., M.H.I., Ketua Majelis dan Drs. Sutejo, S.H., M.H. serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Munajat, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

M. Thaberanie, S.H., M.H.I.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 191.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 02 Maret 2017

P a n i t e r a,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)